

SURAT EDARAN

Nomor : 0238.2/SA/PT.GIN/XII/2024

16 Desember 2024

Kepada
Yth. Pimpinan dan Karyawan Global Intermedia
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan kerja PT Global Intermedia Nusantara, serta memastikan seluruh karyawan dapat teridentifikasi dengan baik selama berada di area kerja perusahaan.

Kami sampaikan mulai tanggal 16 Desember 2024, seluruh karyawan PT Global Intermedia Nusantara diwajibkan mematuhi ketentuan penggunaan id card sebagaimana berikut:

1. Seluruh karyawan wajib menggunakan ID Card yang dikeluarkan oleh perusahaan selama berada di area kerja, baik di dalam maupun di luar jam kerja resmi apabila masih berada di lingkungan kantor.
2. ID Card harus dikenakan di tempat yang terlihat jelas, seperti digantung di leher menggunakan tali ID atau dikaitkan pada bagian atas pakaian.
3. Karyawan yang kehilangan atau merusak ID Card wajib segera melapor ke bagian HRD untuk proses penggantian sesuai prosedur yang berlaku.
4. Setiap pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan teguran dan/atau sanksi administratif sesuai dengan aturan disiplin perusahaan.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak surat edaran ini diterbitkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Global Intermedia Nusantara

Globalintermedia
www.g-im.com

Ir. Eko Sutrisno, S.T., M.Cs., IPU., ASEAN Eng.

Direktur Utama